



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor 9/Pid.C/2019/PN.Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Praya yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HAJI MARIUN ZAM-ZAM;
2. Tempat Lahir : Bareng Untung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JUMRAH, S.H
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor pada
Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jumrah, SH & Associates,
Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Praya dengan Regeister Nomor 16/SK-HK/2019/PN.Pya. tanggal 15 Mei 2019;

Susunan Persidangan :

- AINUN ARIFIN, SH.-----Hakim;
- LALU SAHARUDDIN, S.H-----Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 13 Mei 2019 No.Pol.:
BP/52/V/2019/Reskrim adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2018 sekitar Pukul 09.00
WITA bertempat di Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang,
Kabupaten Lombok Tengah bertempat ditengah milih Sdri. MAHNI, Perempuan,
Umur 53 Tahun Alamat Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang mana tanah tersebut adalah tanah

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAH, yang bersangkutan adalah suami dari Sdri. MAHNI, sebelum meninggal (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAH menghibahkan tanah seluas 2900 M kepada anak kandungnya yang bernama MUH. PARHAN KAZWAINI. Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengusahaan tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.51 Prp Tahun 1960, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/169/IV/2019/NTB/Res Loteng, tanggal 06 April 2019 yang dilakukan oleh Sdr. MARIUN ZAM ZAM, laki-laki, umur 52 tahun, tani, Alamat Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, berawal dari pelaku masuk dan menggarap tanah milik dari (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAH, yang dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama MUH. PARHAN KAZWAINI, Pelaku menggarap tanah tersebut dengan cara membajak dan mencangkul menggunakan alat berupa cangkul dan Traktor dan menanam padi ditanah tersebut. Adapun alas an pelaku masuk dan menggarap dan menguasai tanah tersebut adalah pelaku beralasan masih ada hak bagian waris dalam tanah sawah tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut pihak dari korban Saudari MAHNI merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah.

Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.51 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Atas Catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Saksi MAHNI;
2. Saksi MARLINI;
3. Saksi MA'SUM HADI;

Bahwa ketiga orang saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sebagian;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa Penyidik disamping saksi di BAP juga telah mengajukan saksi tambahan 3 orang saksi yaitu :

1. Saksi AHMAD;
2. Saksi MUH. PARHAN KAZWAINI;
3. Saksi H. MUAMMAR ;

Bahwa ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa membenarkan adanya Surat Pernyataan hibah pada tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Alm. H. Muh. Zakaria Alias Amaq Janah kepada anaknya bernama Muh.Parhan Kazwaini sebagaimana bukti P.1 dan yang dihibahkan adalah tanah sawah yang dipermasalahkan sekarang. Bahwa yang dihibahkan adalah bagian dari tanah Alm. . H. Muh. Zakaria Alias Amaq Janah, sedangkan tanah-tanah Alm. H. Muh. Zakaria Alias Amaq Janah yang lain telah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya yang lain, termasuk Terdakwa sudah mendapatkan bagian warisan dari alm. H. Muh. Zakaria Alias Amaq Janah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sebagian;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 Oktober 2010, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/42.a/X/2017/Res.Loteng/Sek. Batukliang tanggal 16 Oktober 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 19 Oktober 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HAJI HAERUDIN;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah tanah sawah miliknya Amaq Janah;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Amaq Janah bersama dengan isterinya bernama Inaq Janah sebelum menikah dengan Ibu Mahni;
- Bahwa Amaq Janah dan Inaq Janah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta-harta Amaq Janah sudah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hibah atas tanah milik Amaq Janah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :HAJI MARIUN ZAM ZAM;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah bertempat dit tanah milih saksi Muh. Parhan Kazwaini yang mana tanah tersebut adalah tanah milik dari (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAHA, yang bersangkutan adalah suami dari Sdri. MAHNI, sebelum meninggal (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAHA menghibahkan tanah seluas 2900 M kepada anak kandungnya yang bernama MUH. PARHAN KAZWAINI. Bahwa terdakwa telah mengerjakan tanah sawah tersebut yang terletak di Dusun Barang Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara menanam padi dan memanennya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/169/IV/2019/NTB/Res Loteng, tanggal 06 April 2019 yang dilakukan oleh Sdr. MARIUN ZAM ZAM, laki-laki, umur 52 tahun, tani, Alamat Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, berawal dari pelaku masuk dan menggarap tanah milik dari (Alm)

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAH, yang dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama MUH. PARHAN KAZWAINI, Pelaku menggarap tanah tersebut dengan cara membajak dan mencangkul menggunakan alat berupa cangkul dan Traktor dan menanam padi ditanah tersebut. Adapun alasan pelaku masuk dan menggarap dan menguasai tanah tersebut adalah pelaku beralasan masih ada hak bagian waris dalam tanah sawah tersebut.

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut pihak dari korban Saudari MAHNI merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa mengerjakan sawah tersebut tanpa seijin dari korban Muh. Parhan Kazwaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.51 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa HAJI MARIUN ZAM ZAM telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah bertempat ditanah milih saksi Muh. Parhan Kazwaini yang mana tanah tersebut adalah tanah milik dari (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAHA, yang bersangkutan adalah suami dari Sdri. MAHNI, sebelum meninggal (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAHA menghibahkan tanah seluas 2900 M kepada anak kandungnya yang bernama MUH. PARHAN KAZWAINI. Bahwa terdakwa telah mengerjakan tanah sawah tersebut yang terletak di Dusun Barang Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara menanam padi dan memanennya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/169/IV/2019/NTB/Res Loteng, tanggal 06 April 2019 yang dilakukan oleh Sdr. MARIUN ZAM ZAM, laki-laki, umur 52 tahun, tani, Alamat Dusun Bareng Untung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, berawal dari pelaku masuk dan menggarap tanah milik dari (Alm) MUH. ZAKARIA Alias AMAQ JANAHA, yang dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama MUH. PARHAN KAZWAINI, Pelaku menggarap tanah tersebut dengan cara membajak dan mencangkul menggunakan alat berupa cangkul dan Traktor dan menanam padi ditanah tersebut. Adapun alasan pelaku masuk dan menggarap dan menguasai tanah tersebut adalah pelaku beralasan masih ada hak bagian waris dalam tanah sawah tersebut.
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut pihak dari korban Saudari MAHNI merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa mengerjakan sawah tersebut tanpa seijin dari korban Muh. Parhan Kazwaini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 1960 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memakai tanah hak orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Prp. Nomor 51 Tahun 1960 dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan hukum yang berlaku di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dipersidangan Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAJI MARIUNZAM ZAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*”;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh AINUN ARIFIN, SH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu LALU SAHARUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh DYO INRANATA Penyidik Pembantu pada Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.